



Putusan Penolakan Pengesahan Perdamaian Debitor Atas Dasar Belum Dibayarnya Imbalan Jasa Pengurus

Disconnection of Refusal of Debitor Peace Confirmation On the Unpaid basis of the Manager's Service Reward

¹⁾ Intan Zahirah, ²⁾ Elisatris Gultom, ³⁾ Aam Suryamah

^{1,2,3} Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Email: ¹⁾ intanzahirah455@gmail.com, ²⁾ elistris@yahoo.com ³⁾ aam@unpad.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ Intan Zahirah

DOI:

10.59141/comserva.v3i10.1202

ABSTRAK

PKPU merupakan proses bagi debitor untuk mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor akan disahkan oleh hakim. Adanya rencana perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditornya tetapi pengesahannya ditolak oleh hakim, karena imbalan jasa tim pengurus belum dibayar dan tidak ada jaminan pembayarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta rencana perdamaian dalam konteks perjanjian utang-piutang di RS X. Penelitian ini akan menganalisis permasalahan hukum mengenai imbalan jasa tim pengurus yang harus dibayarkan oleh debitor dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dengan meninjau UU KPKPU. Pendekatan kasus juga diterapkan, merujuk pada kasus penolakan pengesahan perdamaian oleh hakim. Hasil penelitian menunjukkan, pertama bahwa imbalan jasa tim pengurus merupakan kreditor preferen yang pembayarannya harus didahulukan. Kedua, bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tidak tepat karena imbalan jasa tim pengurus merupakan kesepakatan antara debitor dan pengurus. Adanya peran pengurus dan hakim pengawas dalam menentukan imbalan jasa tim pengurus. Apabila tidak ada kesepakatan imbalan jasa tim pengurus antara debitor dan pengurus, hal ini dapat ditetapkan oleh hakim pengawas.

Kata Kunci: PKPU, Rencana Perdamaian, Penolakan Pengesahan Rencana Perdamaian, Imbalan Jasa Tim Pengurus

ABSTRACT

PKPU is a process for debtors to submit a peace plan. The peace plan that has been approved by creditors will be endorsed by a judge. There is a peace plan that has been approved by its creditors but its ratification is rejected by the judge, because the remuneration for the services of the management team has not been paid and there is no guarantee of payment. This study aims to examine and analyze the process of Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) and peace plans in the context of debt-receivable agreements in RS X. This study will analyze legal issues regarding the remuneration of the management team that must be paid by debtors and the judge's consideration in deciding cases. The type of research used in this study is normative legal research by analyzing library materials or secondary data as the main source. The approach method used is a legal approach by reviewing the KPKPU Law. A case approach is also applied,

referring to cases of refusal of probate of peace by judges. The results showed, first, that the management team's service rewards are preferred creditors whose payments must come first. Second, that the judge's consideration in deciding the case is not appropriate because the reward for the services of the management team is an agreement between the debtor and the management. There is a role for administrators and supervisory judges in determining the remuneration of the management team. If there is no agreement on the remuneration of the management team between the debtor and the management, this can be determined by the supervisory judge.

Keywords: *PKPU, Peace Plan, Rejection of Ratification of Peace Plan, Reward for Management Team Services*

PENDAHULUAN

Perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdara, yaitu pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain dengan jumlah tertentu, dengan syarat pihak yang terakhir harus mengembalikan jumlah yang sama dengan yang diberikan (Affandy & Suriatmadja, 2022). Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang antar pelaku usaha yaitu yang dibuat oleh debitur dan kreditor, maka debitur memiliki kewajiban untuk membayar utang sebagaimana yang telah diperjanjikan (Putra, 2022). Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh kreditor untuk mendapatkan pemenuhan pembayaran atas utang-utangnya yang tidak dibayarkan oleh debitur dan telah jatuh tempo dilakukan dengan mengajukan Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui pengadilan (Slamet, 2016). Sebelum mencapai kondisi debitur dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan, sistem hukum memberikan peluang untuk mencoba menyelesaikan sengketa melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau restrukturisasi utang (Muallif & Gultom, 2023). PKPU adalah periode yang diberikan oleh Undang-Undang kepada debitur dan kreditor berdasarkan keputusan Hakim Pengadilan Niaga yang bertujuan untuk memungkinkan debitur dan kreditor berunding guna mencapai perdamaian terkait cara dan waktu pembayaran utang kreditor (Annalisa, 2007) (Fitria, 2018).

Pada masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitur memiliki hak untuk mengajukan suatu perdamaian kepada seluruh kreditornya (Indonesia, 2004). Rencana perdamaian adalah salah satu komponen dalam rangkaian proses PKPU yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan baik bagi debitur maupun kreditornya (Mantili & Dewi, 2021). Terhadap rencana perdamaian, Pengadilan Niaga hanya sebagai pengesah terhadap kesepakatan yang dicapai antara debitur dan para kreditornya. Isi rencana perdamaian sepenuhnya menjadi kesepakatan bagi para pihak-pihak yang terlibat. Rencana perdamaian yang sudah disampaikan oleh debitur kepada kreditor wajib untuk dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang. Rencana perdamaian dikatakan sah dan dapat diterima berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU (Silalahi, 2023).

Adanya putusan pengadilan mengenai rencana perdamaian yang sudah disetujui 100% oleh para kreditornya tetapi adanya pertimbangan hakim yaitu berkaitan dengan alasan-alasan menolak pengesahan perdamaian oleh hakim yang berkaitan dengan Pasal 285 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Purba et al., 2019). Berdasarkan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby yang menetapkan bahwa

Termohon PKPU (Debitor) yaitu PT Mas Murni Indonesia dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 hari. Diselenggarakannya Rapat Verifikasi Tagihan Lanjutan dan Pembahasan Rencana Perdamaian serta Pemungutan Suara (Voting) atas Permohonan PKPU Tetap. Berdasarkan hal tersebut, PKPU diperpanjang menjadi PKPU Tetap dalam upaya Termohon PKPU/Debitor untuk menyusun dan mempersiapkan Rencana Perdamaian.

PT. Mas Murni Indonesia Tbk sebagai Termohon PKPU mengajukan Rencana Perdamaian kepada kreditor dan dilaksanakannya pemungutan suara atas rencana perdamaian yang telah diajukan oleh Debitor/Termohon PKPU terhadap Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil dari pemungutan suara pemungutan suara pada kreditor konkuren yaitu, seluruh kreditor konkuren yang hadir dan menyetujui rencana perdamaian adalah 100% dan jumlah kreditor separatis yang hadir dan menyetujui rencana perdamaian adalah 100% (Dahlan et al., 2023) (Sofia, 2019).

Namun dalam pertimbangan hakim, untuk dapat menerima pengesahan perdamaian perlu adanya pertimbangan apakah ada alasan - alasan dalam menolak pengesahan perdamaian yang diatur di dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu mengenai penolakan pengesahan perdamaian apabila imbalan jasa dan biaya yang dibayarkan kepada para ahli dan pengurus belum dipenuhi atau tidak ada jaminan untuk pembayaran tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim telah menemukan adanya alasan untuk menolak pengesahan perdamaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengadili yaitu, menolak pengesahan perdamaian Termohon PKPU/PT. Mas Murni Indonesia Tbk dan menyatakan Termohon PKPU/PT. Mas Murni Indonesia Tbk Pailit dengan segala akibat hukumnya.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Harsono & Prananingtyas (2019) dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim yang membatalkan perjanjian perdamaian PT Njonja Meneer dan akibat hukum yang timbul bagi debitor maupun kreditor setelah adanya perdamaian dan pembatalan perdamaian. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi kreditor maupun debitor. Pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan akibat dibatalkannya perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi adalah debitor dinyatakan pailit.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan rencana perdamaian dalam konteks perjanjian utang-piutang di RS X. Kasus yang diteliti, khususnya melibatkan PT Mas Murni Indonesia Tbk, memberikan nuansa spesifik dan implementasi nyata dari konsep-konsep hukum kepailitan yang dapat diaplikasikan dalam konteks bisnis dan memfokuskan pada analisis mendalam terkait implementasi PKPU, termasuk mekanisme penyusunan rencana perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta rencana perdamaian dalam konteks perjanjian utang-piutang di RS X. Fokus utama adalah memahami implementasi PKPU, mekanisme penyusunan rencana perdamaian, dan dampaknya terhadap keputusan pengadilan, terutama dalam kasus yang melibatkan PT Mas Murni Indonesia Tbk. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik PKPU dan proses perundingan rencana perdamaian dalam

hukum perjanjian utang-piutang. Manfaatnya melibatkan kontribusi teoritis terhadap pemahaman hukum kepailitan dan PKPU, serta memberikan wawasan praktis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum serupa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti dan praktisi hukum dalam memahami kompleksitas dan dinamika proses hukum terkait restrukturisasi utang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama untuk menganalisis permasalahan. Metode yang digunakan adalah pendekatan undang - undang (*statue approach*) dengan meninjau undang-undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Selain itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*), yang merujuk pada kasus penolakan pengesahan perdamaian debitor oleh hakim (Soekanto, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biaya Kepengurusan dan Imbalan Jasa Tim Pengurus yang harus dibayarkan oleh Termohon PKPU/Debitor

Berdasarkan prinsip *structured creditors* yang membagi kreditor menjadi 3 macam yaitu, kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen (Sangkut & Mulyani, 2022). Adanya 3 macam kreditor yang memiliki piutang/tagihan pada saat tanggal Putusan PKPU kepada Debitor PKPU karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan yaitu, kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Kreditor konkuren adalah kreditor yang akan menerima pembayaran piutang dari hasil penjualan aset pailit setelah kreditor separatis dan kreditor preferen mendapatkan bagiannya masing-masing (Sudjanto Sudiana & SH, 2023). Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki hak jaminan (jaminan kebendaan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotek, gadai, jaminan fidusia yang diartikan bahwa kreditor ini memang dipisahkan dari kreditor lainnya. Kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang sehingga posisinya lebih tinggi dan didahulukan dibandingkan dengan kreditor lainnya. Kreditor preferen di dalam kepailitan dan PKPU diantaranya yaitu upah pekerja/buruh yang terhutang, kewajiban debitor untuk membayar pajak atau hal lainnya kepada negara, biaya yang timbul dalam proses kepailitan diantaranya imbalan jasa tim pengurus dan ahli serta kurator (Primaditha, 2022).

Berdasarkan Pasal 263 UU KPKPU bahwa, imbalan jasa bagi ahli ditentukan oleh Hakim Pengawas dan harus dibayar lebih dahulu dari harta debitor. Hal ini menunjukkan bahwa imbalan jasa bagi ahli dan pengurus termasuk ke dalam kreditor preferen yang pembayarannya harus didahulukan daripada kreditor lainnya. Pengurus atau ahli diangkat oleh hakim pengawas untuk melakukan pemeriksaan dan penyusunan laporan mengenai harta debitor.

Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor PKPU yaitu PT Mas Murni Indonesia Tbk mencakup 11 Pasal yang berisi mengenai Daftar tagihan dan Skema penyelesaian kewajiban pembayaran terhadap kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Rencana perdamaian yang disampaikan oleh debitor PKPU mencantumkan pula mengenai biaya kepengurusan dan imbalan jasa tim pengurus pada Pasal 7. Pasal 7 menjelaskan bahwa, biaya kepengurusan dan imbalan jasa tim pengurus adalah kewajiban bagi debitor yang kesepakatan nilai dan tata cara pembayarannya akan

diatur lebih lanjut dalam kesepakatan tersendiri. Hal ini dapat diartikan bahwa, biaya kepengurusan dan imbalan jasa tim pengurus termasuk ke dalam kreditor yang pembayarannya harus didahulukan oleh debitor.

Di dalam praktiknya pengurus mengajukan permohonan mengenai imbalan jasa tim pengurus dan meminta jaminan pembayaran kepada debitor. Penetapan biaya imbalan jasa tim pengurus merupakan kesepakatan antara debitor dan tim pengurus. Apabila kesepakatan mengenai pembayaran ini tidak tercapai, maka pengurus harus mengajukan permohonan penetapan biaya imbalan jasa dan tim pengurus kepada hakim.

Berdasarkan daftar kreditor, debitor PKPU dengan dilandasi itikad baik telah mempersiapkan proposal yang terbaik dan realistis dalam kapasitas maksimum untuk menyampaikan komitmen dalam rangka menyelesaikan seluruh utang kepada Para Kreditor Konkuren, Kreditor Separatis, dan Kreditor Preferen. Pada rapat pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor PKPU, kreditor separatis dan kreditor konkuren yang hadir dalam rapat telah menyetujui Perjanjian Perdamaian PT. Mas Murni Indonesia Tbk tanggal 15 Agustus 2023 telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, dan telah mengerti serta memahami isinya

Pertimbangan majelis hakim memutus perkara mengenai penolakan pengesahan rencana perdamaian debitor

Pada masa PKPU Tetap, debitor PKPU mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditornya yang terdiri dari 11 Pasal. Rencana perdamaian ini menyampaikan mengenai Daftar tagihan dan Skema penyelesaian kewajiban pembayaran terhadap kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen, hingga mengenai Biaya Kepengurusan dan Imbalan Jasa Tim Pengurus. Pada 15 Agustus 2023 dilaksanakannya Rapat Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT. Mas Murni Indonesia Tbk (dalam PKPU). Hasil dari pemungutan suara (voting) tersebut telah sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu :

1. Kreditor Konkuren
 - a. Jumlah Kreditor yang mempunyai hak suara dan hadir dalam voting :
175 (seratus tujuh puluh lima) Kreditor, yang mewakili 100% Kreditor;
Jumlah suara sebanyak 8.197 suara, yang mewakili 100% suara;
 - b. Jumlah Kreditor yang menyetujui Rencana Perdamaian :
175 (seratus tujuh puluh lima) Kreditor, yang mewakili 100% Kreditor;
Jumlah suara sebanyak 8.197 suara, yang mewakili 100% suara;
2. Kreditor Separatis
 - a. Jumlah Kreditor yang mempunyai hak suara dan hadir dalam voting :
1 (satu) Kreditor, yang mewakili 100% Kreditor;
Jumlah suara sebanyak 7.464 suara, yang mewakili 100% suara;
 - b. Jumlah Kreditor yang menyetujui Rencana Perdamaian :
1 (satu) Kreditor, yang mewakili 100% Kreditor;
Jumlah suara sebanyak 7.464 suara, yang mewakili 100% suara;

Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh kreditor setuju mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Pertimbangan hakim bahwa rapat pemungutan suara mengenai rencana perdamaian di hadapan hakim pengawas, tim pengurus, termohon PKPU, dan kreditor separatis serta kreditor konkuren telah menyetujui perjanjian perdamaian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b UU Kepailitan dan PKPU.

Majelis hakim menimbang, bahwa untuk dapat menerima pengesahan perdamaian perlu mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian yang diatur secara tegas dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi sebagai berikut:

"(2) Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:

- a. Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan. atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini;
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya,"

Majelis Hakim kemudian memberikan batas akhir selama 14 hari kepada Termohon PKPU untuk melakukan perundingan terkait kesepakatan jaminan pembayaran biaya kepengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus, sesuai dengan Putusan tentang Penundaan Pengesahan Perdamaian. Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim menemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian tersebut.

Putusan Majelis Hakim yaitu, menolak pengesahan perdamaian debitor dan menyatakan debitor pailit dengan segala akibat hukumnya. Pertimbangan hakim atas putusan nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby yang berkaitan dengan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, mengenai imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya tidak tepat.

Debitor telah mengirimkan permohonan penetapan imbalan jasa tim pengurus kepada Majelis Hakim yang besarnya tidak memberatkan bagi Perseroan. Tetapi permohonan penetapan ini tidak pernah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan Pasal 263 UU KPKPU bahwa imbalan jasa bagi ahli yang diangkat, ditentukan oleh hakim pengawas dan harus dibayar lebih dahulu dari harta debitor. Dapat diartikan bahwa, pembayaran imbalan jasa bagi ahli dan tim pengurus harus didahulukan dan adanya keterlibatan hakim pengawas dalam menentukan kesepakatan nilai dan tata cara pembayaran biaya kepengurusan dan imbalan jasa tim pengurus. Hakim pengawas juga berperan dalam memberikan rekomendasi kepailitan debitor kepada majelis hakim.

Imbalan jasa bagi pengurus ditetapkan secara bersama oleh debitor dan pengurus dengan mempertimbangkan pendapat kreditor yang nilainya akan dihitung dari nilai utang yang harus dibayarkan. Kesepakatan yang telah dicapai antara debitor dan pengurus, kemudian ditetapkan oleh

majelis hakim. Apabila tidak dicapainya kesepakatan antara debitor dan pengurus, maka imbalan jasa bagi pengurus ditetapkan oleh majelis hakim dengan ketentuan yaitu :

1. Maksimum imbalan adalah 7,5% dari jumlah total utang yang harus dibayarkan apabila PKPU berakhir dengan perdamaian
2. Maksimum imbalan adalah 5,5% dari jumlah total utang yang harus dibayarkan apabila PKPU berakhir tanpa perdamaian.

Berdasarkan praktiknya dalam proses PKPU, debitor dan pengurus menyepakati mengenai biaya imbalan jasa dan tim pengurus. Setelah adanya kesepakatan antara debitor dan pengurus, maka dapat mengajukan permohonan penetapan biaya imbalan jasa tim pengurus kepada hakim. Apabila tidak tercapainya kesepakatan antara debitor dan tim pengurus, maka demi kepastian hukum pengurus harus mengajukan permohonan penetapan biaya imbalan jasa tim pengurus kepada pengadilan. Pengurus tidak seharusnya menyampaikan kepada majelis hakim atau hakim pengawas, bahwa debitor pailit semata-mata dikarenakan biaya imbalan jasa tim pengurus tidak terjamin.

Berdasarkan asas kelangsungan usaha di dalam PKPU bahwa debitor masih memiliki kesempatan untuk terus mengoperasikan perusahaannya. Debitor masih memiliki peluang dalam menjalankan usahanya sehingga dapat membantu debitor dalam melunasi utang-utangnya kepada para kreditor. Selain itu kondisi operasional Hotel Garden Palace Surabaya sebagai debitor PKPU masih tetap berlangsung normal dan terus membaik. Selain itu kontribusi pendapatan hotel terhadap pendapatan perseroan mencapai 57% dan terus berkembang di tahun 2023.

Debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka debitor kehilangan hak untuk mengurus dan mengalihkan asetnya (Purnamasari et al., 2021). Harta dan aset debitor akan dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Maka kontribusi pendapatan hotel yang mencapai 57% dari total pendapatan perseroan akan berdampak secara signifikan apabila Hotel Garden Palace dilelang oleh kurator.

Asas kelangsungan usaha dapat dicapai apabila memenuhi rencana perdamaian yang disepakati oleh debitor dan kreditor. Rencana perdamaian merupakan kesepakatan yang dapat menguntungkan debitor dan kreditornya. Pengadilan Niaga berperan sebagai pengesah terhadap kesepakatan yang dibuat antara debitor dan para kreditornya dalam rencana perdamaian. Ini berarti isi dari rencana perdamaian sepenuhnya menjadi kesepakatan yang mengikat bagi semua pihak terlibat. Debitor harus berhati-hati dalam merancang rencana perdamaian untuk memastikan persetujuan dari para kreditornya. Hanya rencana perdamaian yang dianggap layak dan menguntungkan bagi para kreditornya yang akan diterima dan disetujui oleh para kreditor. Persetujuan rencana perdamaian oleh para kreditor, menunjukkan bahwa adanya kelayakan dan menguntungkan bagi para kreditor.

Menurut pendapat penulis, bahwa putusan pengadilan yang menyatakan debitor pailit tidak tepat. PKPU merupakan alternatif yang paling menguntungkan antara debitor dan kreditor untuk diadakannya restrukturisasi utang debitor sehingga adanya rencana perdamaian yang mencakup penawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor. Melalui PKPU, debitor dapat melakukan perbaikan keuangan maupun manajemen dengan cara melakukan reorganisasi perusahaan, penggantian pengurusan, atau penyesuaian fokus dan ukuran kegiatan usaha. Berdasarkan asas kelangsungan usaha, bahwa debitor PKPU masih dapat menjalankan usahanya dan debitor telah memperhitungkan kondisi keuangan perusahaan yang tidak mengalami kendala atas pembayaran kewajiban terhadap para kreditornya. Para kreditor yang telah menyetujui rencana perdamaian yang

telah diajukan oleh debitor PKPU, menyatakan bahwa debitor masih memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran kewajiban terhadap para kreditornya. Selain itu debitor juga telah memohon penetapan mengenai imbalan jasa tim pengurus kepada Majelis Hakim, tetapi tidak pernah adanya penetapan. Namun, ketika debitor PKPU dinyatakan pailit maka akan adanya pemberesan aset perusahaan yang akan berpotensi berhentinya operasional perusahaan dan akan berdampak pada pendapatan perseroan dan pelaksanaan terhadap pembayaran kewajiban kepada para kreditor.

SIMPULAN

Berdasarkan Pasal 263 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa imbalan jasa serta biaya ahli dan tim pengurus merupakan piutang yang harus dibayarkan oleh debitor. Imbalan jasa serta biaya ahli dan tim pengurus termasuk ke dalam kreditor preferen yang pembayarannya didahulukan dari harta debitor yang ditentukan oleh Hakim Pengawas. Pertimbangan majelis hakim memutus perkara mengenai penolakan pengesahan rencana perdamaian tidak tepat. Berdasarkan Pasal 263 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa adanya peran pengurus dan hakim pengawas dalam menentukan imbalan jasa tim pengurus, yang kemudian memberikan rekomendasi atas hal tersebut kepada majelis hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandy, A., & Suriatmadja, T. T. (2022). Pemenuhan Hak Investor pada Obligasi di Pasar Modal Ditinjau dari Peraturan Pasar Modal. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75–80.
- Annalisa, Y. (2007). Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang. *Cet. I, Penerbit Unsri, Palembang*.
- Dahlan, M. F., Deviany, O., & Aswan, M. (2023). Analisis Hukum terhadap Penolakan Perdamaian oleh Kreditur yang Diajukan Debitor pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 537–546.
- Fitria, A. (2018). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan. *Lex Jurnalica, Universitas Esa Unggul*, 15(1), 18–28.
- Harsono, I., & Prananingtyas, P. (2019). Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Pkpu Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan Pt Njonja Meneer. *Notarius*, 12(2), 1067–1088.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang RI nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cipta Jaya.
- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 1–19.
- Muallif, R., & Gultom, E. R. (2023). Aspek Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Unes Law Review*, 5(4), 1744–1755.
- Primaditha, A. P. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Yang Tidak Menanggapi*
-

Penawaran Pembayaran Dalam Penyelesaian Kepailitan (Studi Kasus Penetapan Pengadilkan Nomor 364/Pdt. P/2020/Pn. Jkt. PST). Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Purba, M., Sunarmi, S., Nasution, B., & Devi, K. (2019). Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit: Studi Putusan Mahkamah Agung No. 137K/Pdt. Sus-PKPU/2014. *USU Law Journal*, 7(2), 138–148.

Purnamasari, M., Setyawan, F., & Jayus, J. (2021). Prinsip Keadilan Pengenaan Pajak Terhadap Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 2(2), 27–42.

Putra, D. P. (2022). *Perlindungan Hukum Debitor dan Kreditor dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang*. Universitas Islam Sultan Agung.

Sangkut, M., & Mulyani, S. (2022). Tanggung Jawab Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan terhadap Kelebihan Penjualan Aset Pasca Kepailitan (Studi Kasus Putusan Gugatan Lain Lain Nomor: 23 K/Pdt. sus-Pailit/2021). *Notary Law Research*, 3(2), 12–27.

Silalahi, T. P. (2023). *Upaya hukum kasasi terhadap Putusan Penundaan Kewajiban pembayaran utang (PKPU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021*. Universitas Nasional.

Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor. *Forum Ilmiah*, 13(1).

Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.

Sofia, A. N. (2019). *Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Universitas Airlangga.

Sudjanto Sudiana, S. E., & SH, M. M. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan*. Allsysmedia.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).